

Sistem ekonomi humanistik versus pasar bebas (studi kasus kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia)

Evy Flamboyan Minanda^{1*}

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia

* Korespondensi: evy.flamboyan@kemsos.go.id

Received Date: December 8, 2023

Revised Date: January 16, 2024

Accepted Date: January 30, 2024

Cite This Article:

Minanda, E. F. (2024). Sistem ekonomi humanistik versus pasar bebas (studi kasus kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia). *The Journal of Religion and Communication Studies*, 1(1), 22-37.

<https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.536>

Abstract

A country's economic policies lead to poverty, and the policies of other sectors, such as the economy, labor, education, and health, should help address poverty. Although poverty is influenced by many factors, it is not an independent factor. Fully recognized by our founders, our constitution, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) included provisions on the National Economy and Social Welfare in Chapter XIV. The Indonesian Constitution has chosen an economic system that is in accordance with the basic norms of the Indonesian nation, namely the Pancasila economic system which is then called the humanistic economic system, especially in relation to poverty policy in Indonesia.

Keywords: *humanistic economics; policy poverty*



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Kebijakan ekonomi sebuah negara menyebabkan kemiskinan, dan kebijakan sektor lain, seperti ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan, harus membantu menangani kemiskinan. Meskipun kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, itu bukan faktor independen. Diakui sepenuhnya oleh para pendiri, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memasukkan ketentuan tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial di Bab XIV. Konstitusi Indonesia sudah memilih sistem ekonomi yang sesuai dengan norma dasar bangsa Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila yang kemudian disebut sistem ekonomi humanistik, khususnya dalam kaitannya kebijakan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: ekonomi humanistik; kebijakan; kemiskinan

1. Pendahuluan

COVID-19 telah menyebabkan banyak masalah ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan negatif pada tahun 2020, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Berdasarkan perhitungan tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan dengan capaian pada triwulan pertama tahun 2019 sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga buruk, menunjukkan penurunan yang dalam sebesar -5,32%, yang merupakan penurunan terburuk sejak tahun 1999, sedangkan data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 %, sedangkan data pada triwulan keempat mengalami pengurangan pertumbuhan sebesar 2,19% (Gunawan, n.d.).

Berbicara kondisi ekonomi di dunia paska terjadinya pandemi Covid-19 di beberapa negara saat ini mulai mengalami resesi ekonomi. Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau, menyatakan bahwa Indonesia telah

merasakan resesi ekonomi sejak akhir tahun 2022. Salah satu dampak yang dirasakan Indonesia dari gelombang resesi ekonomi adalah bahwa perbedaan antara orang kaya dan miskin akan semakin terlihat, angka pengangguran terus meningkat, yang membuat pemerintah harus mencari cara untuk membuka kembali lapangan kerja. Karena pengeluaran pemerintah harus terus meningkat sebagai akibat dari pembangunan yang terus berlangsung, pemerintah mungkin harus mengambil langkah taktis untuk menambatkan lapangan kerja. ([Humas Admin_berita, 2022](#))

Sebagaimana dinyatakan oleh Tom Gunadi, sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan yang dipandang dalam rangka upaya kemakmuran umum. Untuk memahami sistem sosial, komponen berikut harus dipertimbangkan ([Suharyono & Sovie, 2016](#)):

- a. Tujuan bersama dengan harapan yang menghasilkan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah, dan aturan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menata dan menertibkan setiap kegiatan individu dan kelompok. Kemakmuran masyarakat adalah tujuan bersama yang dimaksudkan dalam konteks ekonomi.
- b. kumpulan nilai yang membentuk tujuan bersama dan membentuk pengikat yang menyatukan anggota masyarakat untuk usaha bersama.
- c. Ide dasar dan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang mempengaruhi bagaimana orang dan kelompok bertindak satu sama lain.
- d. Kepemimpinan, struktur kekuasaan, dan otoritas untuk mengarahkan usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif untuk alat yang digunakan, dan mendorong semua anggota masyarakat untuk menggunakan alat secara bersamaan.

Sebagai perbandingan, Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono menyatakan bahwa "Orde Ekonomi merupakan konstitusi ekonomi negara." Sebenarnya, sistem perekonomian adalah kehidupan ekonomi yang mencakup seluruh kegiatan dan proses yang dilakukan untuk membantu anggota masyarakat memenuhi kebutuhan material mereka. Sebenarnya, salah satu aspek kehidupan masyarakat adalah aktivitas ekonomi. Akibatnya, sistem perekonomian diatur oleh norma moral yang membentuk ekonomi normatif. Norma moral berlaku untuk semua tindakan dan tindakan manusia. ([Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002](#))

Dalam literatur ekonomi, definisi umum sistem perekonomian adalah rencana yang digunakan suatu negara untuk memecahkan masalah ekonominya.. Pemahaman tentang sistem perekonomian merupakan suatu desain yang diberlakukan di suatu negara adalah aspek penting yang perlu diperhatikan agar persoalan ekonomi itu dapat teratasi. Keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana orang-orang dalam masyarakat (seperti pemerintah, bank, produsen, konsumen, dan sebagainya) melakukan kegiatan ekonomi (seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk kesatuan yang teratur dan dinamis. Jika ditinjau dari dulu hingga saat ini, dapat dikatakan belum terdapat sistem ekonomi yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi suatu negara, khususnya keadilan dan pemerataan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kebijakan ekonomi sebuah negara menyebabkan kemiskinan, dan kebijakan sektor lain, seperti ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan, harus membantu menangani kemiskinan. Meskipun kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, itu bukan faktor independen. Dengan mengetahui hal ini, para pendiri menciptakan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana Bab XIV membahas Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. ([Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002](#))

UUD 1945 memadukan urusan perekonomian dengan kesejahteraan sosial. Pasal 33 Konstitusi 1945 memadukan ekonomi pasar bebas dan ekonomi humanistik. Ekonomi humanistik, juga disebut sebagai "ekonomi pancasila", berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai ini termasuk ketuhanan yang maha esa, yang menempatkan etika, moral, dan agama di atas materialisme; kemanusiaan yang adil

dan beradab, yang menghindari pemerasan atau eksploitasi; persatuan Indonesia, yang mengutamakan kebersamaan, asas kekeluargaan, sosialisme, dan sosiodemokrasi dalam kehidupan masyarakat (Unikom, n.d.). Selama sejarah, dua sistem ekonomi—sistem kapitalis dan sosialis—telah mendominasi kebijakan ekonomi setiap negara.

Menurut kategori Conran dan Malone, seperti yang dikutip oleh Ahmad Erani Yustika dalam buku "Negara vs. Kaum Miskin", "Sebuah kebijakan didefinisikan sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menyelamatkan persoalan rakyat (*public concern*). Selama urusan tersebut berkaitan dengan tujuan keadilan sosial sebagai filsafat politik berdirinya negara, maka kebijakan tersebut dapat dengan cepat dianggap sebagai hambatan. Setidaknya ada tiga kategori pengawasan: patron, regulasi, dan kebijakan kompensasi.

Kebijakan patron berkonsentrasi pada upaya negara atau pemerintah untuk memberikan insentif bagi orang atau perusahaan untuk melakukan hal-hal yang mereka enggan lakukan jika tidak ada hadiah. Kebijakan regulasi, di sisi lain, berkonsentrasi pada memberikan hukuman (*sticks*) terhadap kegiatan yang melanggar kepentingan orang lain. Terakhir, untuk menyebarkan tingkat kemakmuran, kebijakan redistribusi biasanya digunakan untuk memberikan keuntungan kepada kelompok yang lebih mapan (Unikom, n.d.). Dengan memilih kebijakan redistribusi mereka, Indonesia menerapkan falsafah negaranya untuk menganjurkan praktik kesejahteraan. Dalam artikel ini, tidak hanya dibahas ekonomi humanistik dan ekonomi pasar bebas, tetapi juga dilihat dari sudut pandang ekonomi humanistik dan dampak Islam pada kebijakan yang menangani kemiskinan di Indonesia.

2. Ekonomi Humanistik

Karena resesi ekonomi adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan, pemerintah dan orang-orang di seluruh masyarakat dapat melakukan hal-hal untuk mencegah dan mencegah dampak resesi sehingga orang-orang tidak perlu mengalami banyak kesulitan setelah resesi. Detri mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Pemerintah harus membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat dan transparan.

Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil masyarakat untuk mencegah dampak resesi ekonomi. Pertama, mereka mendata orang miskin dan kurang mampu di lingkungan RT dan RW. Setelah pendataan, orang-orang yang dianggap mampu dapat memberikan sumbangan atau dana swadaya yang dapat diberikan secara rutin dan tepat sasaran kepada orang-orang yang kurang mampu tersebut.

Terkait dengan ekonomi Pancasila, Prof Mubyarto menyatakan bahwa sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada moral agama, pembangunan ekonomi harus diiringi dengan pembangunan moral atau karakter bangsa dan ditujukan untuk menjamin keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah SWT, bukan hanya pembangunan materiil. Moral pemerataan sosial adalah keinginan kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, menghindari ketimpangan eksekutorial dan moral keadilan sosial yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab.

Kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia pada umumnya, termasuk sistem kesejahteraan sosial, dipengaruhi dan diwarnai oleh hal ini. Pasal 34 UUD 1945 dan Pasal 28H Menurut Profesor Abdul Gani, ini adalah perbedaan hukum karena Islam memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Dalam bukunya Islam Agama Kedamaian, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyatakan bahwa para pendiri bangsa (*founding fathers*) mencapai kesepakatan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai konsensus nasional tentang ideologi negara. Kesepakatan nasional, atau perjanjian konsensus, disebut *al mistaq al wathani*, dalam pandangan Islam dapat dianggap mengikat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini berdasarkan QS An Nisa: 90 dan tindakan nabi saat mereka

pertama kali tiba di Madinah, membuat perjanjian atau kesepakatan dengan kelompok sosial yang menjadi penduduk asli Madinah. Piagam Madinah (juga dikenal sebagai *Watqiah al Madinah* atau *Mithaw al Madinah*) adalah deklarasi yang disepakati oleh semua pihak untuk membangun sebuah negara dan masyarakat yang damai (Abdillah, 2021).

Selain itu, keyakinan yang mendukung negara Islam (daulah Islamiyah) atau negara khilafah menganggap negara Pancasila bertentangan dengan Islam ditolak. Meskipun Khilafah telah berfungsi sejak masa Al Khulafa' al Rasyidun hingga Dinasti Utsmani, itu hanyalah sistem politik sejarah (Abdillah, 2021).

"Keberadaan nilai atau norma informal tertentu atau spesifik yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok yang memungkinkan kerja sama di antara mereka", kata Francis Fukayama. Meskipun demikian, Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai "*refers to do collective value of all social networks and the inclinations that arise from these networks to do things for each other*", mengacu pada nilai kolektif semua jaringan sosial dan kecenderungan yang muncul dari jaringan ini untuk melakukan sesuatu untuk satu sama lain. Menurut kedua definisi itu, modal sosial adalah nilai-nilai atau standar sosial yang menjadi acuan bagi warga masyarakat untuk bekerja sama satu sama lain (Abdillah, 2021).

Kemiskinan telah menjadi masalah sejak lama, termasuk negara-negara muslim. Ada banyak cara untuk melihat kemiskinan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, menarik untuk melihat filosofi kemiskinan dalam konteks keadilan, terutama keadilan Islam. Agama dianggap sebagai cara hidup manusia di Bumi. Salah satunya adalah bagaimana mengatur ekonomi untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat (Baidhaw, 2007).

Salah satu tujuan utama pembentukan negara adalah kesejahteraan sosial, yang digariskan secara eksplisit dalam Konstitusi 1945. Negara harus hadir dalam situasi di mana masyarakat memenuhi kriteria fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial (kondisi khusus), memberikan dukungan kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu, dan menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak, menurut Pasal 34 ayat (1) sampai (3). Pasal 34 UUD 1945 merupakan representasi Al Quran:

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (QS Al An'am: 152)

3. Pengaruh Islam

Mashur dalam bukunya "Filsafat Ekonomi Islam", filsafat adalah upaya untuk mengetahui, memahami, atau mencintai kebijaksanaan. Ini adalah refleksi dari proses berpikir sebagai upaya untuk mengetahui apa yang seharusnya (baik dan benar). Oleh karena itu, filsafat tidak lain membicarakan tentang bagaimana ilmu pengetahuan mencapai taraf kebaikan dan kebenaran (Mashur, 2020).

Nilai dan prinsip adalah aksioma etika, menurut Syed Nawab Haider Naqvi. Diantaranya termasuk tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Naqvi menyebut empat aksioma ini sebagai sesuatu yang alami dan sejalan dengan perkembangan manusia di dunia (Naqvi, 1981). Perspektif ini memberikan "kekuatan" dan legitimasi untuk eksistensi Islam dalam praktik sosial ekonomi (Mashur, 2020).

Menurut Yusuf Qardhawi, nilai Islam menjadi prioritas. Nilai-nilai tersebut di antaranya ekonomi rabbaniyah, ekonomi akhlak, dan ekonomi kemanusiaan, serta ekonomi pertengahan (Qardhawi, 1997). Quraish Sihab juga menggunakan istilah nilai-nilai. Menurut Sihab, empat prinsip utama membentuk dasar ekonomi Islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Shihab, 2005).

Hakim Agung Pakistan M Sarif Chaudry menyebutkan beberapa prinsip dasar dan tujuan, seperti berikut: pencapaian falah; distribusi yang adil dan merata; ketersediaan

kebutuhan dasar yang tersedia; keadilan sosial yang tegak; mengutamakan persaudaraan dan persatuan; kemajuan moral dan material; dan penghancuran eksploitasi. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip berikut: Allah menentukan apa yang benar dan salah; prinsip penggunaan; prinsip keadilan; dan prinsip pertengahan kebebasan ekonomi (Mashur, 2020).

Syarif menguraikan beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut: a) Allah adalah pemberi; b) Allah adalah pemilik sejati dari segala sesuatu dan manusia hanyalah pemegang amanah; c) segala sesuatu dibuat untuk melayani manusia; d) konsep halal dan haram; e) sistem sedekah; f) larangan menimbun harta; g) sikap pertengahan; h) kutukan terhadap materialisme dan kerahiban; dan i) keadilan daripada kesamarataan. Tiga nilai dalam ekonomi Islam, menurut Mishri, adalah tafahum (kasih sayang), takaful (saling peduli), dan ta'awun (saling menolong).

Dalam Islam, kata-kata al-Adl, al-Qisth, dan al-Mizan digunakan untuk menyebut keadilan. (Baqi, 1981, pp. 448–449, 544–545) Muhammad Fuad Abd al-Baqi mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa untuk menyebut kata keadilan dengan kata al-Adl dalam berbagai bentuknya sebanyak 28 kali, kata al-Qisth dalam berbagai shighahnya sebanyak 27 kali, dan kata al-Mizan yang memiliki makna yang sama sebanyak 23 kali. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan dan memberi perintah kepada para rasul dan semua hamba-Nya untuk menegakkan keadilan di dunia ini.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an menerangkan keadilan Allah, tetapi tidak satu pun di antaranya secara eksplisit menunjukkan bahwa al-adl merupakan sifat-Nya. Akibatnya, al-Adl dianggap sebagai salah satu asma Allah dalam studi al-Asma al-Husna, yang merupakan asma ke-30 dari 99 asma-Nya. Melalui sifat keadilan ini, Allah mendorong orang untuk lebih meyakini Dia dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Dia juga mendorong orang untuk meraih sifat keadilan, menghiasi diri, dan berakhlak dengan adil (Baqi, 1981).

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS Al Hadid:25)(Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Menurut John Rawls, kepentingan pribadi dan kepentingan bersama harus diimbangi. Keadilan adalah ukuran keseimbangan. Selain itu, disebutkan bahwa prinsip-prinsip keadilan adalah sebagai berikut:

“The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensures that no one is advantaged in the choose of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances. Since all are similarly situated and no one is able to design principless to favour his particular condition, the principle of justice are the result of a fair agreement or bergain. For given the circumstance of the original position, the symmetry, of everyone’s relations to each other, this initial situation is fair between individuals as moral person, that is as rational beings with their own ends and capable. I shall assume, of a sense of justice. The original position is one might’s say, the appropriate initial status quo, and thus the fundamental agreement reached in it are fair. This explains the propriety of the name ‘Justice as fairnees.’”(Rawls, 1971)

Keadilan adalah nilai yang tidak dapat ditawar-tawar, karena hanya dengan keadilan hidup manusia dapat bertahan. Selain itu, "aturan-aturan" diperlukan agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Di sinilah hukum diperlukan sebagai wasit. Sebagai wasit, hukum harus membantu setiap orang mengambil posisi agar keseimbangan tetap terjaga, bukannya memihak atau bersimpati seperti yang diajarkan

Aliran Utilisme. Keadilan sosial harus dapat memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Bahkan, dalam Al Quran pun keadilan menjadi sebuah persoalan yang sangat penting sebagaimana terdapat dalam Al Quran:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An Nisa: 58) (Tim Penyempurnaan Terjamahan Al-Qur’an, 2019)

Adil dalam bahasa Arab adalah *al-adl*, yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al musawah*). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain sehingga tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Selain itu, adil juga berarti percaya pada kebenaran atau berpihak padanya (Dahlan, 1996). Pengertian "meletakkan sesuatu pada tempatnya" (*wad' asy-syai fi maqamih*) menunjukkan keadilan. Menurut Ibnu Qudamah, keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi dan didorong oleh takut kepada Allah SWT. Jika itu dicapai, maka itu adalah bukti Islam yang kuat selama belum ada bukti lain yang menentanginya. (QS. 4:58 dan QS. 5:8 (Tim Penyempurnaan Terjamahan Al-Qur’an, 2019)

Berlaku adil terkait dengan hak dan kewajiban. Hak-hak yang dimiliki seseorang, termasuk hak asasi, harus diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban ini juga terkait dengan amanah, yang harus ditetapkan secara adil tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau sifat buruk lainnya. Dalam setiap perundang-undangan Islam, keadilan adalah masalah yang sangat penting. Salah satu aspek keadilan adalah tidak melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Menurut Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw telah menyampaikan (Hawa, 2007):

“Tidak boleh ada tindakan membahayakan diri sendiri dan tindakan membahayakan orang lain.” (HR. Ahamad dan Ibnu Majah. Imam Nawawi berkata: “Hadits ini hasan”)

Dengan demikian, seseorang yang bertindak adil dalam perspektif Islam tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ahli fiqih mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang terjepit—disebut sebagai "butuh" oleh penulis—dianggap tidak sah karena ia harus membayar lebih banyak daripada harga umum karena kondisinya yang sangat darurat (Hawa, 2007).

Negara Islam bertanggung jawab secara hukum dan moral untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Ini adalah ciri khas negara Islam, yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat, juga bertanggung jawab sepenuhnya atas kebutuhan hidup masyarakatnya. Setiap warga negara memiliki jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Prinsip kebutuhan pokok rakyat berlaku untuk seluruh tatanan masyarakat muslim. Setiap orang dianggap bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarganya, sanak saudaranya, komunitas tempat mereka tinggal, dan pada akhirnya seluruh manusia.

Islam mengajarkan umatnya bahwa menghasilkan kekayaan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membantu orang miskin di sekitar mereka (Quthb, 2003). Rasulullah menggambarkan tanggung jawab seseorang bagi perlindungan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Mereka yang menaati batas-batas yang telah digariskan oleh Tuhan dan mereka yang tidak adalah seperti orang-orang yang membeli kapal bersama-sama. Sebagian mereka naik di atas dan sebagian yang lain di bawah. Mereka yang berada di bawah harus naik tangga ke atas jika ingin mendapatkan air; mereka berpikir alangkah baiknya jika membuat lubang di bagian bawah (untuk mendapatkan air), agar tidak susah payah ke atas dan tidak mengganggu yang berada di atas sana. Jika orang-orang yang berada di atas membiarkan mereka berbuat demikian, maka akan rusaklah (kapal tersebut) dan selanjutnya; tetapi jika mereka menghentikan perbuatan itu, niscaya yang selamat

bukan saja diri mereka sendiri, melainkan seluruh penumpang kapal”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah dalam sabdanya itu menggambarkan secara tersurat ([Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007](#)) hubungan antara kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan individu. Saat-saat tertentu, tindakan seseorang dapat menghancurkan seluruh masyarakat. Tidak lama lagi, seluruh sistem ekonomi akan hancur jika individu diizinkan untuk mengumpulkan sebagian besar kekayaan negara dan membelanjakannya untuk kemewahan hidup, atau jika mereka juga diizinkan untuk menimbun kekayaan tersebut dan menghilangkan hak sebagian besar rakyat. Negara Islam harus bertindak dalam situasi seperti ini. Sesungguhnya, setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena di dalam negara Islam, setiap orang adalah pemberi perlindungan dan juga diberi perlindungan. Dalam sabdanya, Rasulullah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki dua tugas: “Setiap kamu adalah pemberi perlindungan dan bertanggung jawab atas apa yang kamu beri perlindungan (di hari kiamat)”.

Begitu juga, Tuhan akan menilai dan menanyakan orang-orang dalam usaha mereka untuk membantu mereka yang lemah dan miskin. Salah satu tanggung jawab kita adalah membantu yang lemah dan memberi orang miskin harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah perbedaan kekayaan antara orang kaya dan miskin semakin melebar melampaui batas-batas alamiah. Jika hal itu terjadi, langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi perbedaan kekayaan sampai batas-batas kewajarannya. Selain itu, masyarakat harus melindungi orang-orang lemah dan yatim dari pencurian.

Masyarakat Islam bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan hidup orang miskin di masyarakatnya. Jika perbedahan negara tidak mencukupi, negara dapat memungut pajak kekayaan untuk memenuhi kebutuhan. Seluruh masyarakat akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhan pada hari kiamat, seperti halnya jika seseorang terlantar dalam keadaan lapar, telanjang, dan tuna wisma. Yang paling penting adalah bahwa masyarakat harus berusaha keras untuk meningkatkan rasa persaudaraan, kasih sayang, dan gotong royong antara sesama anggotanya untuk menghilangkan kemelaratan. Ini karena merupakan dosa besar meninggalkan orang miskin dalam kondisi yang memprihatinkan.

Menurut Sayid Qutb dalam Tafsir fii Zilalil Qur'an, bagian harta kaum mukminin harus diberikan kepada as-saa'il (orang miskin yang meminta) dan al-mahrum (orang miskin yang tidak meminta). Ini adalah kewajiban bagi seseorang yang mengobati penyakit kikir dan tamak. merupakan jaminan sosial untuk menjaga solidaritas dan saling membantu dalam masyarakat. Dalam QS. adz-Dzaariyaat (51): 19 disebutkan: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak hanya memberikan hak kepada setiap orang yang meminta bantuan dari harta orang muslim (dalam konteks Islam), tetapi juga menetapkan bahwa seorang muslim harus membantu seseorang yang membutuhkan bantuan, tanpa peduli apakah orang tersebut meminta atau tidak. Dalam konteks kewajiban negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dapat kita lihat dalam hadits Rasulullah SAW. mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya” (HR Muslim) ([Muslim, 1983](#)).

Rasulullah SAW menggunakan istilah "pelindung" (wali) untuk merujuk kepada pemerintah yang notabene subjek hukum negara, yang bertanggung jawab untuk

membantu dan menyantuni anak-anak yatim, orang jompo, pengangguran, atau orang sakit jika mereka tidak memiliki orang lain untuk membantu mereka. hidup. Bahkan dalam kasus di mana seseorang meninggal dunia tanpa penopang hidup atau ahli waris, negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemakaman jenazahnya.

4. Kekuasaan

Otoritas didefinisikan sebagai kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan pejabatnya menjalankan fungsinya, bertindak, atau kekuasaan; wewenang, hak untuk melakukan tindakan atau membuat peraturan untuk memerintah orang lain; badan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola bidang kegiatan tertentu (Muslim, 1983).

Dalam bukunya *Authority in Islam*, Hamid Dabashi mengatakan bahwa Allah adalah Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu, dan kuasa ada di mana-mana. Semua otoritas manusia lainnya berasal dari Allah SWT; Dia memilih Nabi untuk memimpin umat-Nya ke jalan-Nya. Semua kekuasaan karismatik atau kenabian dilegitimasi oleh inspirasi Tuhan ini (Muslim, 1983).

Untuk memahami makna kewenangan, terlebih dahulu disimak apa yang telah disarikan oleh Safri Nugraha, dkk dari berbagai buku sebagai berikut:

“Setiap pejabat negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wet matigheid van bestuur = asas legalitas = le principe de la l'egalite de'l administration*). Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dikatakan oleh Wade, bahwa pada dasarnya untuk menghindari terjadinya *abuse of power*, maka semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.” (Nugraha et al., 2005)

Secara umum, wewenang adalah otoritas untuk mengambil semua tindakan hukum publik. Selanjutnya, wewenang pemerintah dapat didefinisikan sebagai (1) hak untuk mengelola urusan pemerintah (dalam arti sempit) dan (2) hak untuk dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah lainnya (dalam arti luas). Kekuasaan terdiri dari beberapa wewenang, seperti kekuasaan terhadap sekelompok orang atau terhadap suatu bidang pemerintahan yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan yang didasarkan pada hukum, sehingga mencegah kesewenangan. Kekuasaan untuk mengambil tindakan hukum publik dikenal sebagai wewenang. Hak adalah kemampuan untuk mengambil tindakan hukum privat (Nugraha et al., 2005).

Dari penjabaran yang disarikan oleh Safri Nugraha, dkk tersebut dapat disimpulkan pengertian kewenangan. Sehingga kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu badan/organ/lembaga untuk melakukan suatu perbuatan yang berlandaskan hukum atau peraturan perundang-undangan dan bersifat terbatas sesuai batasan yang diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.

Prinsip penanganan fakir miskin pada hakikatnya adalah memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan dari setiap orang yang pasti berbeda dengan memperhatikan prinsip keadilan. Kebutuhan setiap orang pasti berbeda maka seperti dokter ketika mengobati pasien yang akan melakukan asesmen ataupun penilaian terhadap kebutuhan, maka hal demikian pula yang diterapkan dalam penanganan fakir miskin yang coba di bangun dengan pendekatan UU 11/2009 dengan melaksanakan 5 (lima) pilar yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Artinya kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal dan pemberian penanganannya bergantung pada sebab kemiskinannya.

“Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial,” sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU 13/2011. Dalam buku Sa'id Hawwa, dia menjelaskan sejarah Islam bahwa setelah pengangkatan Umar bin Abdul Aziz ra sebagai khalifah, istrinya masuk ke kamarnya dan menemukan suaminya menangis. Karena itu, ia bertanya, "Apa yang terjadi?" Beliau menjawab, "Kini aku telah memikul urusan umat Muhammad." Sekarang aku harus berpikir tentang orang-orang miskin, sakit, terlantar, kelaparan, tidak memiliki pakaian, terasing, tawanan, dan lanjut usia, dan aku tahu bahwa aku harus mempertanggungjawabkan mereka kepada Tuhan. Kemudian aku khawatir bahwa aku tidak memiliki alasan untuk menangis..” Ibnu Hazn berkata:

“Diwajibkan kepada orang-orang kaya dari penduduk setiap negara untuk mengurus orang-orang yang fakir diantara mereka. Pemerintah berhak mewajibkan hal itu kepada mereka bila harta zakat tidak bisa mencukupi kebutuhan orang-orang fakir ini. Mereka harus menanggung kebutuhan orang-orang fakir terhadap makanan pokok, pakaian di musim dingin dan panas, serta tempat tinggal yang akan melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan banjir.”(Hawa, 2007)

Dari catatan Ibnu Hazn tersebut kita bisa memahami dengan jelas bahwa tanggung jawab negara dalam konteks Islam adalah menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok setiap orang seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan istri. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam penanganan fakir miskin tentu membutuhkan dana yang besar dan tidak sedikit maka Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuangan negara melalui APBN dan APBD.

Roberto Unger, yang mengembangkan studi hukum kritis, selalu mencurigai pembentukan hukum hingga penegakan hukum dianggap netral. Pengaruh ekonomi pasar bebas pasti mempengaruhi Indonesia dalam hal ekonomi, tetapi harus diimbangi dengan keseimbangan distribusi. Karena itu, dari awal pembentukan hingga penegakan, hukum selalu bias dan dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang digunakan untuk memperkuat kelas dominan. Oleh karena itu, proses hukum tidak dapat berlangsung tanpa pengaruh agama, moral, pluralisme politik, dan faktor lain, menurut studi hukum kritis.

Sistem ekonomi yang dikenal sebagai sistem ekonomi kapitalis, juga dikenal sebagai sistem ekonomi pasar bebas, memberikan kebebasan penuh kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti membuat, menjual, dan mengirimkan barang. Dalam sistem ini, pemerintah dapat turut ambil bagian untuk memastikan bahwa ekonomi berjalan lancar dan bertahan, tetapi juga bisa tidak ikut campur. Dalam perekonomian kapitalis, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengontrol nasib mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Semua orang memiliki kebebasan untuk bersaing bebas dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang paling besar. Mereka juga memiliki kebebasan untuk memenangkan persaingan bebas dalam berbagai cara. Secara teoritis, kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan globalisasi dikaitkan satu sama lain.

Menurut ekonom Sri Edi Swasono, homo-economicus—atau makhluk ekonomi rakus—menggerakkan ekonomi liberal-kapitalistik yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Sehingga fenomena sistem ini cenderung hanya mencari kepuasan pribadi atau kelompok, bersama dengan insting dan perilakunya untuk mencapai kepuasan maksimal dan keuntungan. Mereka tahu bagaimana memaksimalkan perolehan dan mengurangi biaya. Pada dasarnya, makhluk ekonomi ini hanya memikirkan kepuasan pribadi atau kelompok. Setelah itu, orang homoeconomicus ini berinteraksi dengan globalisasi dunia yang berkembang, yang sebagian dapat dikaitkan dengan globalisasi ekonomi. Faktanya, istilah "globalisasi ekonomi" berarti juga kapitalisme global dan ekonomi pasar bebas. Segera setelah akhir "Perang Dingin" pada tahun 1980-an, kapitalisme global meningkat dengan cepat. Dimulai dengan pertemuan General Agreement on Trade and Tarrifs (GATT) di Maraqesh, Maroko pada tahun 1993, hal-hal tersebut menjadi katalisator utama dari globalisasi ekonomi, juga dikenal sebagai kapitalisme global. Dalam bukunya berjudul 21 Century Capitalism (1993), Robert Heilbroner mengatakan bahwa kapitalisme itu sendiri memiliki daya gerak yang selalu berusaha menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Untuk melawan feodalisme dan

merkantilisme, teori dasar ekonomi liberal telah dikembangkan sejak awal abad ke-19. Adam Smith adalah orang pertama yang mengembangkan teori ini, menganjurkan agar pemerintah tidak terlalu mengganggu pasar. Smith berpendapat bahwa jika semua orang dibiarkan melakukan ekonominya sendiri dan bukan dikendalikan oleh negara, hasilnya akan lebih harmonis dan lebih bermasyarakat, yang akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Teori tersebut didukung oleh sistem ekonomi kapitalis pada akhir abad ke-18 dan runtuhnya sistem merkantilisme (Prawiro, 2021).

Menurut ekonomi liberal, intervensi pemerintah sering berfungsi sebagai tempat untuk mewadahi kepentingan bisnis, mendistorsi pasar untuk menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh rakyat tidak optimal. Ordoliberalisme dan berbagai bentuk liberalisme sosial berasal dari liberalisme klasik, yang memberi negara peran yang lebih besar. Namun, mereka tidak berusaha untuk menggantikan perusahaan dan perencanaan ekonomi pemerintah dengan perusahaan swasta dan pasar bebas; misalnya, ekonomi pasar sosial adalah ekonomi yang sebagian besar pasarnya bergantung pada sistem harga bebas dan kepemilikan pribadi, tetapi tetap mendukung tindakan pemerintah untuk mendorong pasar yang komersial. Selain itu, ekonomi liberal mendukung kesetaraan kesempatan, juga dikenal sebagai mobilitas sosial, karena mereka percaya bahwa tidak adanya kesetaraan akan menyebabkan monopoli swasta meningkat, yang akan sangat melanggar kebebasan individu.

Menurut Karl Marx, kapitalisme klasik adalah sistem komoditi, dan kapitalisme global adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari kapitalisme klasik itu. Dalam sistem kapitalis, para pemroduksi tidak hanya menghasilkan barang untuk kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga untuk kebutuhan orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka. Kapitalisme melibatkan pasar pertukaran, yang mencakup pasar domestik atau bahkan dunia internasional (Prawiro, 2021). Jika kuasa dalam kapitalisme klasik terbatas pada satu negara, maka dalam kapitalisme global, tidak ada lagi batas-batas kedaulatan di seluruh dunia. Munculnya perusahaan multinasional menunjukkan kapitalisme global. Ekonomi sekarang berfokus pada masalah nasional.

Pasar telah berkembang menjadi pasar bebas yang mencakup selain barang dan jasa, pasar mata uang, dan pasar modal. Dengan munculnya pemahaman global dan semakin terintegrasinya masyarakat global, globalisasi ekonomi, juga dikenal sebagai pasar bebas, akan menjadi lebih mungkin. Pasar bebas ini pasti akan meningkatkan kemakmuran, yang pada gilirannya akan mengarah pada masyarakat liberal dan demokratis. Sebaliknya, kita melihat perbedaan antara negara maju dan negara miskin. Negara-negara berkembang harus diakui sebagai sapi perahan sistem kapitalisme global. Tidak dapat dielakkan bahwa masalah seperti ini lebih cenderung bersifat subjektif dalam bidang tertentu, tergantung pada bagaimana pengkritik mengidentifikasi diri mereka dengan kemajuan kapitalisme global. Sebagian pemikir, terutama Francis Fukuyama, berpendapat bahwa perkembangan dunia secara alami akan mengarah pada pembentukan masyarakat sejahtera yang sempurna dengan kapitalisme global dan sistem demokrasi liberal sebagai payungnya. Mereka percaya bahwa dunia secara alami bergerak menuju bentuk ideal dari kapitalisme global dan demokrasi liberal. Sebagian besar orang percaya bahwa kedua struktur ini adalah hasil dari upaya manusia selama bertahun-tahun untuk menemukan struktur yang paling ideal.

Ada kemungkinan bahwa perusahaan publik yang memproduksi barang publik akan diterima dengan baik oleh ekonomi liberal. Misalnya, Adam Smith berpendapat bahwa negara harus membantu memperbaiki jalan, sungai, sekolah, dan jembatan yang tidak efisien jika dilakukan oleh swasta. Namun, Smith berpendapat bahwa biaya infrastruktur pemerintah, seperti tarif tol, listrik, dan SPP sekolah, harus dibayar secara proporsional. Untuk mendorong inovasi, ia juga mengusulkan tarif untuk melindungi hak cipta dan paten. Robert Cox melakukan penelitian tambahan yang menekankan peran inovasi dan pentingnya dalam pasar bebas.

Asgar Ali menyebutkan bahwa jika hanya sebagai agama, Islam niscaya akan dengan mudah diterima oleh bangsa Arab, tetapi kehadiran Islam adalah revolusioner, karena ia menolak sistem ekonomi, sosial, dan politik dengan segala implikasi moralnya yang telah

membusuk di zamannya. (Baidhaw, 2007) Kapitalisme adalah peradaban yang pasti akan runtuh. Kegagalannya mulai terlihat jelas, seperti kemiskinan yang semakin meningkat, eksploitasi alam yang semakin masif, dan konsumerisme yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan penanganan fakir miskin harus dibuat sebagai alternatif kapitalisme dengan mempertimbangkan prinsip distribusi melalui tindakan positif. Negara-negara dalam sistem ekonomi juga harus memiliki program perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Sebagai kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Sosial menilai pelaksanaan regulasi untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dalam menghadapi resesi ekonomi dengan melakukan perubahan organisasi dan tata kerja. Program kesejahteraan sosial termasuk program rehabilitasi sosial, program keluarga harapan, program sembako, pahlawan ekonomi, dan program asistensi rehabilitasi sosial.

Untuk menilai hubungan antara kemiskinan dan indikator kesejahteraan harus didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang bagaimana masing-masing komponen kesejahteraan berdampak pada kemiskinan. Orang dianggap miskin hanya jika indikator kesejahterannya berada di bawah garis tertentu masyarakat. Sementara perspektif subjektif tidak dapat digeneralisasikan, perspektif objektif mendefinisikan kesejahteraan sebagai gambaran kondisi kesejahteraan yang dibangun oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Menurut perspektif objektif, kondisi kesejahteraan digambarkan oleh kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk digeneralisasikan, dan perspektif ini juga dapat berfungsi sebagai rumusan dari kesejahteraan (Wulandari & Rosfiantika, 2018).

Program yang bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat disebut logika kebijakan. Program seperti itu harus masuk akal dan memiliki basis teoritis. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program adalah informasi. Berbagai program kebijakan harus mencakup berbagai elemen agar dapat dilaksanakan secara efektif oleh kelompok sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mempertimbangkan berbagai elemen, masalah dasar, yang berdampak pada tujuan dan kebijakan yang diinginkan (Wulandari & Rosfiantika, 2018).

Selain itu, untuk memenuhi tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan sosial, Kementerian Sosial juga mendorong kepedulian sosial masyarakat, termasuk dunia usaha, dengan bekerja sama dengan bisnis untuk memerangi kemiskinan di daerah perbatasan, terpencil, dan tertinggal, di mana pemberdayaan sosial ekonomi dilakukan secara menyeluruh di antaranya pemberdayaan garam kusamba di klungkung, Bali; kebutuhan pangan di Asmat dan perkebunan serta peternakan ayam dan menyediakan sarana air bersih di Agats Kabupaten Asmat, pembuatan kapal fiber hingga sepeda listrik untuk pemuda di Puncak Jaya dan Yakuhimo; pembangunan *community centre* dan poliklinik di Wini, dan lain sebagainya.

Hal tersebut juga dilakukan Kementerian Sosial dalam melaksanakan salah satu tugas dan fungsinya sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1954 tentang Undian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Un Sebagai bagian dari pemerintahan sektor, Kementerian Sosial menghadapi masalah tambahan terkait dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini adalah masalah yang unik.

Agar program tersebut dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan kemiskinan, pelaksanaannya harus didukung oleh payung hukum dengan menerapkan metode omnibus serta deregulasi peraturan. Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan peraturan yang sudah

dibuat oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kemudian membandingkan dan mencabut peraturan yang tidak konsisten.

Untuk berkontribusi pada penanganan kemiskinan, ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu lainnya telah berkembang. Rekayasa sosial harus ditetapkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang dapat mengubah pemikiran anggota PPKS dari berharap mendapatkan bantuan sosial atau mengharapkan belas kasihan atau derma menjadi berusaha memberdayakan ekonomi dengan program pemberdayaan untuk keluar dari kemiskinan.

Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan sesuai dengan keterampilan yang diikuti serta menggunakan sarana dan prasarana yang ada di unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di Indonesia. Adapun upaya deregulasi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penyederhanaan birokrasi Kementerian Sosial

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Untuk menyederhanakan birokrasi, reorganisasi organisasi Kementerian Sosial menghapus dua eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin kemudian dikembalikan ke Kementerian Sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan dikembalikan ke eselon II, yang bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.

Restrukturisasi menghasilkan organisasi yang lebih kecil, lebih banyak fungsi, proses bisnis yang lebih sederhana, dan layanan yang lebih baik. Sebelum penyederhanaan organisasi, program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan diawasi oleh dua (atau dua) unit eselon I yang berbeda. Akibatnya, integrasi program menjadi lebih rumit dan ada jalur birokrasi yang lebih panjang. Setelah penyederhanaan, program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial digunakan untuk menangani keluarga fakir miskin, rentan, dan tidak mampu. Selain itu, penyederhanaan birokrasi mengurangi belanja pegawai, mengurangi likuidasi tunjangan kinerja, mengurangi biaya pemeliharaan kendaraan, dan mengurangi biaya perjalanan dinas pimpinan satuan kerja.

b. Program integrasi program bantuan sosial, Program Rumah Sejahtera Terpadu, dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara dengan Asistensi Rehabilitasi Sosial

Program integrasi program tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) direktorat jenderal tertentu namun mengintegrasikan semua program bantuan sosial dan program pemberdayaan sosial di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan Organisasi dan Tata Kerja dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial serta menggunakan 1 (satu) data yaitu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Selain itu, Kementerian Sosial yang bukan kementerian vertikal yang mempunyai perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota berupaya mengoptimalkan unit pelaksana teknis (UPT) dengan melakukan pendekatan multi layanan berdasarkan pendekatan dalam setiap pengaturan organisasi dan tata kerja melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sosial.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan layanan oleh UPT di dapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Pemberian layanan oleh unit pelaksana teknis di Kementerian Sosial bersifat spesialis, layanan terbatas, jangkauan masyarakat terbatas karena masalah geografis.
- 2) Sebagian PPKS tidak terpenuhi pelayanan yang dibutuhkan sesuai haknya, satu tempat unit pelayanan teknis untuk satu jenis layanan, pelibatan multi-profesi terbatas, SDM pendamping rehabilitasi sosial berdasarkan kluster sasaran (anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan korban narkoba dan psikotropika).

Untuk itu diperlukan penyesuaian pengaturan dalam Peraturan Menteri Sosial seluruh program yang ada di Kementerian Sosial menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja yang dapat menjawab tantangan berupa:

- 1) Pemberian layanan oleh unit pelaksana teknis di Kementerian Sosial dapat memberikan multilayanan dimana pelayanan bersifat integratif dengan program lainnya baik internal kementerian maupun eksternal.
- 2) layanan bersifat variatif (semua jenis pelayanan tersedia di setiap unit pelayanan teknis) sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau layanan dan Kementerian Sosial lebih mudah memberikan pelayanan.
- 3) Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan meningkat.
- 4) pelibatan multiprofesi, SDM pendamping rehsos berkolaborasi dengan pendamping PKH, atau pendamping lain.
- 5) Pembentukan Sentra Kreasi Atensi sehingga PPKS dapat memasarkan UEP, PKH, dll dan menggunakan fasilitas yang ada di sentra.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dampak yang diperoleh paska perubahan regulasi tersebut:

- 1) PPKS mendapatkan penghasilan ketika berada di UPT Kementerian Sosial dan mendapatkan pengalaman pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Kementerian Sosial.
- 2) Pada saat terjadi bencana seluruh UPT dapat dilibatkan dan bergantian memberikan pelayanan di lokasi bencana sehingga visi dan misi Presiden agar negara hadir dapat diwujudkan.

Rytia Afkar, peneliti Bank Dunia, mengatakan bahwa ada hubungan antara pelayanan publik yang baik yang kemudian dikombinasikan dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan sosial, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afkar, 2016).

Dengan adanya wirausahawan sosial yang terus dikembangkan oleh negara memberikan hasil positif bagi kebangkitan usaha akibat COVID-19, khususnya dengan berkontribusi dalam transformasi masyarakat dengan melihat peluang bisnis sosial di masa pandemi COVID-19. Wirausahawan sosial membuka usaha baru untuk meningkatkan heterogenitas wirausaha di Indonesia, membuat masyarakat lebih inovatif dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Drucker dalam melihat kewirausahaan sebagai aktor ekonomi yang memanfaatkan dan menciptakan peluang perubahan di masyarakat, seperti teknologi, preferensi, dan norma. Bagi wirausahawan sosial, melihat peluang berarti melihat masalah sosial kemudian terus berpikir kreatif untuk memecahkan masalah demi kesejahteraan masyarakat (Yusriadi et al., 2020).

- c. Deregulasi pengaturan mengenai Pengumpulan Uang atau Barang (Filantropi) dengan menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan mengubah dua keputusan menteri sosial, Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat, dengan menyesuakannya dengan kebutuhan hukum masyarakat seperti mengatur subyek penyelenggara, mengatur pengumpulan sumbangan untuk korban bencana dan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana..

Peraturan Menteri Sosial tersebut dibuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh banyak lembaga filantropi berbasis keagamaan yang mengumpulkan dana dan barang melalui berbagai media dan platform digital. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa lembaga-lembaga ini harus melaporkan tentang pengelolaan mereka, termasuk tentang penyaluran. Peraturan juga menetapkan bahwa tim yang terdiri dari perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait harus melakukan screening untuk mengumpulkan dana atau barang yang ditujukan ke luar negeri.

Beberapa penelitian yang mempelajari aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan meneliti bagaimana pendanaan yang terkumpul oleh lembaga filantropi ini dapat diintegrasikan dengan penggunaan DTKS untuk menjadi salah satu sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan (Kasri & Chaerunnisa, 2022).

d. Pengelolaan DTKS

Pengelolaan DTKS melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan deregulasi pengaturan dengan menggabungkan 2 (dua) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta menambahkan pengaturan baru untuk mengatasi hambatan pengusulan data, validitas dan kualitas data, serta mempercepat proses penetapan semula setiap 6 (enam) bulan menjadi setiap bulan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dari tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa DTKS menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan pengelolaan dan peraturan, integritas dan transparansi data, integrasi berbagai jenis data bantuan sosial, dan pengelolaan. Di antara peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada ketidaksesuaian antara tugas dan tanggung jawab lembaga yang berkaitan dengan pendataan verifikasi dan validasi DTKS..

Karena peraturan yang tidak konsisten, data kesejahteraan sosial dan program bantuan sosial harus sering diperbarui. Di tempat kerja, keluarga yang sama dapat dimutakhirkan sampai tiga atau empat kali melalui program seperti DTKS, Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, atau Program Sembako. Namun, yang paling penting adalah memastikan DTKS dimutakhirkan dan mengidentifikasi penerima program bantuan berdasarkan DTKS.

Adapun *financial benefit* paska dilakukan reformasi regulasi dan sistem diperkirakan sebesar Rp. 30,114 triliun, dengan rincian sebesar Rp18,392 triliun dihitung berdasarkan penggunaan fitur pada SIKS berupa penyampaian SK DTKS dan PBI sebesar Rp220Juta (2 SK x 514 Kab/Kota x 12 Bulan x Rp18.000 (biaya pengiriman), penyampaian DTKS *by name by address* sebesar Rp4,96 miliar (biaya cetak dokumen 146 juta data x Rp10,- di tambah biaya pengiriman Rp3,5 miliar), Pemadanan DTKS dengan data kependudukan sebesar Rp511,7 miliar (persentase data tidak padan sebesar 25,56% x 143 juta data x Rp14.000 indeks transpor) serta pengelolaan data penerima program sebesar Rp17,875 triliun. Dengan melakukan perbaikan data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial melalui New DTKS transparansi akuntabilitas data penerima Bantuan Sosial dapat terjaga sehingga jumlah dana bantuan sosial diterima oleh KPM yang berhak dapat dijaga sebesar Rp11.722.737.600.000,- (4.884.474 KPMx Rp200.000,- x 12 bulan).(Biro Perencanaan Kementerian Sosial, 2023)

e. Integrasi Aduan Data Dalam *Command Center* (021-171)

Command Center atau Pusat kendali adalah penghubung semua direktorat teknis, UPT dan 74 ribu sumber daya manusia kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia dalam penanganan kasus dan dampak bencana agar lebih cepat, tepat dan efisien serta terdokumentasi. Layanan ini terintegrasi dengan aplikasi LAPOR (SP4N Laporan) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial. Dengan sistem ini tidak ada wadah aduan, permintaan/permohonan/usulan, permasalahan, dan layanan lainnya dapat diselesaikan secara tepat waktu, efisien, dan memangkas biaya sesuai dengan standar dan prosedur. Terbangunnya

wadah aduan, permintaan/permohonan/usulan, permasalahan, dan layanan lainnya dapat diselesaikan secara tepat waktu, efisien, dan memangkas biaya sesuai dengan standar dan prosedur. Selain itu pengendalian dan penelusuran lebih mudah dilakukan karena sistem dilakukan secara *online* terhubung dari petugas di Pusat Kendali, petugas di seluruh satuan kerja baik di pusat maupun UPT.

Sejak aplikasi ini diluncurkan, tidak ada lagi alokasi anggaran pengembangan server di Kementerian Sosial sehingga terdapat *financial benefit* sebesar Rp8,9 miliar yang berasal dari pengembangan dan pemeliharaan aplikasi e-PKH: Rp7.816.012.000,- dan aplikasi TEPISA (Telepon Layanan. Sosial Anak): Rp1.055.100.000. (Biro Perencanaan Kementerian Sosial, 2023)

5. Kesimpulan

Dengan menjadikan Pancasila sebagai modal sosial, ekonomi humanistik mencerminkan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Sesungguhnya, tujuan ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan sama: memberikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi semua orang. Untuk mencapai tujuan ini, sistem ekonomi harus beroperasi sesuai dengan syariah Islam dengan memberikan tindakan positif kepada fakir, miskin, dan rentan.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam penulisan dan penerbitan artikel penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Seluruh tahapan penulisan mulai dari perancangan, penyusunan dan revisi ditulis oleh Evy Flamboyan Minanda sebagai penulis tunggal.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tinjauan etis dan persetujuan dibebaskan untuk penelitian ini karena tidak ada data pribadi yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang merupakan kajian literatur.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data tersedia berdasarkan permintaan.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan dan penerbitan artikel penelitian ini.

Referensi

- Abdillah, M. (2021). *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*. Kompas Media Nusantara. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6742
- Afkar, R. (2016). *Public Services, Social Protection, and Poverty: Evidence from Indonesia*. University of Bonn. <https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/bitstream/handle/20.500.11811/6608/4338.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Baidhawry, Z. (2007). *Islam Melawan Kapitalisme! Konsep-konsep Keadilan dalam Islam*. Resist Book. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/rm536>
- Baqi, M. F. A. (1981). *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Biro Perencanaan Kementerian Sosial. (2023). *Materi Paparan Plh. Sekretaris Jenderal*

- Kementerian Sosial dengan Kementerian Keuangan 23 Mei 2023.
- Dahlan, A. A. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gunawan, I. (n.d.). *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta*. Kpbu.Kemenkeu.Go.Id. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta>
- Hawa, S. (2007). *Al Islam terj. Fakhruddin Nur Syam dan Muhil Dhofir*. Al I'tishom.
- Humas Admin_berita. (2022). *Resesi Ekonomi 2023, Apa Yang Akan Terjadi Di Indonesia?* Universitas Islam Riau. <https://uir.ac.id/resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html>
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 (2002). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-Ubah4.pdf>
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- Mashur. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lakeisha.
- Muslim, A. al-H. (1983). *Shahih Muslim* (Jilid III). Dar al-Fikr.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economic: an Islamic Synthesis* (terj. Husi). Mizan.
- Nugraha, S., Hayati, T., Erliyana, A., & Mamudji, S. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20162272&lokasi=lokal>
- Prawiro, A. (2021). Sistem Ekonomi Humanistik Versus Ekonomi Bebas. *An Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 39–52. <https://ejournal.stifsyentra.ac.id/index.php/annawawi/article/view/8/6>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj. Dahl). Gema Insani Press.
- Quthb, S. (2003). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 12* (terj. As'a). Gema Insani Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University.
- Shihab, M. Q. (2005). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. PT. Mizan Pustaka.
- Suharyono, & Sovie, N. (2016). Sistem Ekonomi Indonesia. In *Modul Universitas Terbuka* (Modul 1, p. 30). Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/4333/1/ISIP4310-M1.pdf>
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Unikom, R. (n.d.). *Sistem Ekonomi Pancasila: Relevansi Platform Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat*. [https://repository.unikom.ac.id/40877/1/%28BAB II%29 SISTEM EKONOMI PANCASILA.pptx](https://repository.unikom.ac.id/40877/1/%28BAB%20II%29%20SISTEM%20EKONOMI%20PANCASILA.pptx)
- Wulandari, K., & Rosfiantika, E. (2018). Poverty Alleviation and Community Welfare: A Case Study in Bondowoso Regency, East Java, Indonesia. *Asian Journal for Poverty Study (AJPS)*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ajps.v4i1.4886>
- Yusriadi, Y., Tahir, S. Z. bin, Awaluddin, M., & Misnawati, M. (2020). Poverty Alleviation through Social Entrepreneur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 721–725. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.400>